



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **AHMAD HIDAYAT, NST;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun 2 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kel. Sari Rejo  
Kec.Medan Polonia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **MHD RIZAL IRFANI NST;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Keluarga No. 08 Kel.  
Kampung Baru Kec. Medan Maimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III:**

1. Nama lengkap : **DARUL ADHA NST;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cinta Karya Gang Sempurna Kel. Sari Rejo  
Kec. Medan Polonia Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa IV:**

Halaman 1 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **ABDUL HARIS;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Zein Hamid Gg. Perbatasan No. 21  
Kel. Titi Kuning Medan Johor Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri 17 Maret 2023 sejak tanggal sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS dijatuhi pidana penjara masing-masing terdakwa selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F11 warna biru;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part numbet: 210305738910K1003339;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part numbet : 022HEJ10K2000054;
- 2 (dua) Pcs SFP (pendukung perangkat) dengan part number : SFP10G-1310nm1,4KM SM;

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD NASIR dan DENNY YEREMIA SIANTURI**

- 5 (lima) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah kunci L yang masih bagus;
- 5 (lima) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau carter;
- 2 (dua) tang;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan huruf A;
- 1 (satu) buah kunci KWH segitiga;
- 1 (satu) buah kunci KWH PLN;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya terdakwa serta kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana disangkakan kepadanya"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST menghubungi terdakwa IV ABDUL HARIS menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang sesuatu berupa MODUL tower dan terdakwa IV ABDUL HARIS menyetujuinya, selanjutnya terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST pergi menuju rumah terdakwa IV ABDUL HARIS di Jalan Brigjen Zein Hamid Gg. Perbatasan No. 21 Kel. Titi Kuning Medan Johor Kota Medan dan setelah terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST berada di rumah terdakwa IV ABDUL HARIS lalu terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST menghubungi terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST untuk mengambil barang sesuatu berupa MODUL tower lalu terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST mengajak terdakwa III DARUL ADHA NST untuk ikut bersama dengan terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS, kemudian terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST bersama-sama dengan terdakwa III DARUL ADHA berangkat menuju rumah

Halaman 4 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV ABDUL HARIS dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya di rumah terdakwa IV ABDUL HARIS, lalu terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam sudah terparkir di halaman rumah terdakwa IV ABDUL HARIS, selanjutnya terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST menyuruh terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST untuk pulang ke rumah terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST mengantarkan sepeda motor yang digunakan terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST.

Bahwa kemudian terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS menjemput terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST ke rumah terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST, lalu terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam lalu terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST mengarahkan perjalanan menuju ke Brandan Stabat dan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS sampai di Brandan untuk mencari sasaran (target) tower untuk diambil MODULnya, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS masuk ke Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dan saat itu terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS menemukan 1 (satu) buah tower milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT yang tidak dijaga sehingga terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS merencanakan melakukan kejahatan mengambil MODUL yang ada di tower milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT, lalu terdakwa IV ABDUL HARIS menghentikan mobil terios tersebut di depan tower kemudian terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST turun dari mobil menuju arah tower sedangkan terdakwa IV ABDUL HARIS tetap berada di dalam mobil, selanjutnya terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan terdakwa IV ABDUL HARIS membagi tugas untuk melakukan kejahatan mengambil MODUL yang ada di tower milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT tersebut dimana terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL

Halaman 5 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFANI NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST membuka pintu pagar lingkungan tower milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT tersebut dengan cara menarik engkel pintu pagar lingkungan tower milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT dan setelah terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST berhasil membuka pintu recty tower tersebut dengan menggunakan kunci Model A lalu terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST bersama-sama memegang setiap MODUL ketika terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST membuka baut masing-masing perangkat MODUL tersebut dan setelah terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST berhasil membuka masing-masing baut MODUL kemudian terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa III DARUL ADHA mencopot MODUL yang terdiri dari dari 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3 lalu memasukkan MODUL tersebut ke dalam tas warna biru selanjutnya terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST pergi menuju ke arah mobil dan setelah berada di dalam mobil lalu terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST mengeluarkan MODUL untuk dilihat oleh terdakwa IV ABDUL HARIS yang berperan sebagai supir mobil terios warna hitam tersebut. Selanjutnya terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST menjual 1 (satu) MODUL kepada KODIL (DPO) dengan harga Rp. 400.000- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) MODUL lagi dijual kepada saksi DENNY YEREMIA SIANTURI (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) perkilogramnya, selanjutnya uang hasil penjualan MODUL tersebut dibagi-bagi dimana terdakwa terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa III DARUL ADHA NST masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 130.000- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa IV ABDUL HARIS mendapatkan bagian sebesar Rp. 100.000- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) dibelikan 1 (satu) bungkus rokok.

Bahwa kemudian saksi FEBI ADITYA PUTRA yang bertugas memonitor operator XL di Sumatera Bagian Utara menghubungi saksi MUHAMMAD RIDWAN selaku Engineer PT. PUTRA MULIA TELEKOMUNIKASI yang bergerak dibidang perawatan asset-asset milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT yang bekerjasama dengan PT. PUTRA MULIA TELEKOMUNIKASI memberitahukan bahwa bahwa material tower milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT berupa MODUL telah hilang. Akibat perbuatan terdakwa I AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa II MHD RIZAL IRFANI NST, terdakwa III DARUL ADHA NST dan

Halaman 6 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IV ABDUL HARIS, maka PT. HUAWEI TECH INVESTMENT selaku pemilik dari barang-barang berupa MODUL internet mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sehingga saksi korban MUHAMMAD RIDWAN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Muhammad Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada tanggal 24 November 2022 bertempat di Jalan Dusun I Gg. Jawa Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan laporan polisi nomor : LP / B / 2180 / XII / 2022 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 08 Desember 2022 atas nama Pelapor saksi sendiri (Muhammad Ridwan) karena tower jaringan XL Axiata cluster adalah wilayah tanggung jawab saksi;
- Bahwa, adapun yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah pihak PT. HUAWEI TECH INVESTMENT;
- Bahwa, hubungan saksi dalam perkara ini dengan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT adalah dimana saksi bekerja sebagai karyawan dengan jabatan engineer pada PT. PUTRA MULIA TELECOMUNICATION yang bergerak dibidang perawatan asset-asset milik PT. XL AXIATA, dimana PT. XL AXIATA dengan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT memiliki hubungan kerjasama dalam bidang telekomunikasi;
- Bahwa, adapun barang milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT yang hilang berupa material tower yang berada di site 4225991E dengan rincian 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP dan 1 (satu) Pcs Gembok;
- Bahwa, pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil material tower yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT, namun belakangan saksi mengetahui adalah Para Terdakwa;
- Bahwa, berawal pada tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.20 WIB saksi menerima panggilan telepon dari TOC yang bernama Febi Aditya Putra (yang bertugas memonitor operator XL di Sumatera Bagian Utara)

Halaman 7 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "PAK TOLONG PERIKSA SITE 4225991E YANG DI JALAN DUSUN I GG. JAWA DESA CEMPA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA" saksi menjawab "OKE BANG SAKSI CEK, OTW". Kemudian saksi langsung berangkat ke site 4225991E yang berada di Jalan Dusun I Gg. Jawa Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk memeriksa site 4225991E, sesampai disana saksi melihat gembok pintu pagarnya telah rusak dan penutup kunci BTS telah bengkok. Guna memastikan barang ditempat tersebut, lalu saksi membukanya dan ternyata telah ada barang yang hilang berupa 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT. Selanjutnya saksi langsung menghubungi JONSON PURBA selaku kordinator untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan "BANG UNTUK SITE 4225991E MODUL 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT STOLEN (DICURI)" lalu JONSON PURBA menjawab "YA LENGKAPILAH IR DATA -DATA YANG HILANG" lalu saksi menjawab " IYA BANG";

- Bahwa, sepengetahuan saksi adapun fungsi 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT untuk menjalankan jaringan XL sekitar;
- Bahwa, dampaknya yang ditimbulkan akibat hilangnya 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3., 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT menyebabkan jaringan XL di daerah kecamatan sekitarnya menjadi tidak stabil;
- Bahwa, saksi mengenal 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3., 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) dimana barang-barang tersebut merupakan material tower dari siste 4225991E yang beralamat di Jalan Dusun I Gg. Jawa Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, adapun kerugian yang dialami oleh PT. HUAWEI TECH INVESTMENT atas kehilangan 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP, sejumlah Rp14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

2. Saksi. Febi Aditya Putra, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Putra Mulia Telekomunikasi sejak bulan Nopember 2021 yang berkantor di CBD Polonia Blok DD nomor 32- 33 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan, PT. Putra Mulia Telekomunikasi bergerak dalam bidang perbaikan perangkat tower jaringan XL Axiata;
- Bahwa, hubungan saksi dalam perkara ini dengan PT. Huawei Tech Investment adalah dimana saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Putra Mulia Telecommunication yang bergerak dibidang perawatan asset-asset milik PT. XL AXIATA, dimana PT. XL AXIATA dengan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT memiliki hubungan kerjasama dalam bidang telekomunikasi;
- Bahwa, pada tanggal 24 Nopember 2022 bertempat di Gg. Jawa Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian atas barang milik dari PT. Huawei Tech Investment berupa material tower yang berada di site 4225991E. Pada awalnya saksi belum mengetahui siapa yang telah mengambilnya, namun belakangan saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa, adapun yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Sumut adalah saksi Muhammad Ridwan karena dia yang bertanggungjawab diwilayah tersebut. Adapun barang-barang milik dari PT. Huawei Tech Investment yang telah hilang dan diambil oleh Para Terdakwa berupa:
  1. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 210305738910K1003339;
  2. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEM4MF9042015;
  3. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEJ10K2000054;
  4. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4Km SM;
  5. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP6.144G-85nm-0.12Km MM;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana barang-barang berupa modul internet sebanya 3 (tiga) Pcs dengan part number: 210305738910K1003339,

Halaman 9 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022HEM4MF9042015 dan 022HEJ10K2000054. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number SFP10G-1310nm1,4Km SM dan 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) SFP6.144G-85nm-0.12Km MM sebelumnya terpasang di tower XL Axiata yang beralamat di Gg. Jawa Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, namun pada tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 13.15 Wib telah berbunyi alarm dor open (pintu terbuka) pada tiang tower yang berada di Gg. Jawa Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat yang menandakan bahwa pintu rekty sedang terbuka dan tidak berselang lama pintu rekty tersebut terbuka lalu saksi melihat dari system komputer tempat saksi bekerja dimana perangkat jaringan yang ada di tower tersebut mati. selanjutnya saksi menelpon saksi Muhammad Ridwan selaku petugas yang bertanggung jawab di area kerja tersebut untuk memberitahukan perihal tersebut, ketika itu saksi Muhammad Ridwan mengatakan bahwa ianya tidak ada membuka pintu rekty tersebut, lalu saksi meminta kepada saksi Muhammad Ridwan untuk melakukan pengecekan ke daerah tower tersebut. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian oleh saksi Muhammad Ridwan telah menelpon saksi dengan mengatakan bahwa modul internet sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan part number: 210305738910K1003339, 022HEM4MF9042015 dan 022HEJ10K2000054. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number SFP10G-1310nm1,4Km SM dan 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) SFP6.144G-85nm-0.12Km MM telah hilang dan pintu rekty dalam keadaan terbuka;

- Bahwa, adapun yang menjadi korban atas terjadinya tindak pidana pencurian adalah PT. Huawei Tech Investment selaku pemilik dari barang-barang berupa modul internet sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan part number: 210305738910K1003339, 022HEM4MF9042015 dan 022HEJ10K2000054. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number SFP10G-1310nm1,4Km SM dan 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) SFP6.144G-85nm-0.12Km MM yang telah hilang dari dalam kotak rekty yang terpasang di tower XL Axiata yang beralamat di Gg. Jawa Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat;

- Bahwa, atas kejadian tersebut PT. Huawei Tech Investment selaku pemilik dari barang-barang berupa modul internet sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan part number: 210305738910K1003339, 022HEM4MF9042015 dan 022HEJ10K2000054. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number SFP10G-1310nm1,4Km SM dan 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) SFP6.144G-85nm-0.12Km MM mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi. Jonson Purba, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja pada PT. Putra Mulia Telekomunikasi dengan Jabatan sebagai kordinator area Medan inner 1 Sumatera, dengan tugas dan tanggung jawab yaitu menghendel seluruh kegiatan team lapangan yang ada di area Medan Inner 1 Sumatera;
- Bahwa, PT. Putra Mulia Telekomunikasi tempat saksi bekerja bergerak dalam dibidang perbaikan perangkat tower jaringan XL Axiata PT. Putra Mulia Telekomunikasi yang berkantor di CBD Polonia Blok DD nomor 32- 33 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia Kota Medan;
- Bahwa, hubungan saksi dalam perkara ini dengan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT adalah dimana saksi bekerja sebagai karyawan pada PT. Putra Mulia Telecommunication yang bergerak dibidang perawatan asset-asset milik PT. XL AXIATA, dimana PT. XL AXIATA dengan PT. HUAWEI TECH INVESTMENT memiliki hubungan kerjasama dalam bidang telekomunikasi;
- Bahwa, pada tanggal 24 Nopember 2022 bertempat di Gg. Jawa Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat telah terjadi tindak pidana pencurian atas barang milik dari PT. HUAWEI TECH INVESTMENT berupa material tower yang berada di site 4225991E. Pada awalnya saksi belum mengetahui siapa yang telah mengambilnya, namun belakangan saksi baru mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambilnya;
- Bahwa, adapun yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polda Sumut adalah saksi Muhammad Ridwan karena dia yang bertanggungjawab diwilayah tersebut. Adapun barang-barang milik dari PT. HUAWEI TECH INVESTMENT yang telah hilang dan diambil oleh Para Terdakwa berupa:
  1. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 210305738910K1003339;
  2. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEM4MF9042015;
  3. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEJ10K2000054;
  4. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4Km SM;
  5. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP6.144G-85nm-0.12Km MM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui barang-barang milik dari PT. HUAWEI TECH INVESTMENT berupa modul internet sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan part number: 210305738910K1003339, 022HEM4MF9042015 dan 022HEJ10K2000054. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number SFP10G-1310nm1,4Km SM dan 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) SFP6.144G-85nm-0.12Km MM dimana sebelumnya terpasang pada tower XL Axiata yang beralamat di Gg. Jawa Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, namun pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 12.50 Wib saksi telah ditelpon oleh saksi Febi Aditya Putra selaku team monitoring center dengan mengatakan "BANG INI TOWER CEMPA LANGKAT BTSNYA MATI DAN ADA ALARM DOOR OPEN, TOLONG DIBANTU ARAHKAN TEAM UNTUK MENGECEK KE LOKASI" lalu saksi berkata "OKE BANG" selanjutnya saksi telah menelpon saksi Muhammad Ridwan selaku petugas yang bertanggung jawab atas area closter area stabat dengan mengatakan "BANG TOLONG DIBANTU PENGECEKAN SEAT CEMPA LANGKAT, KEADAN DOWN DAN ALARM DOOR OPEN" kemudian saksi Muhammad Ridwan menjawab "OKE BANG SAYA MENUJU KE LOKASI". sekitar pukul 13.15 Wib saksi Muhammad Ridwan menelpon saksi dengan mengatakan "BANG MODUL INTERNET dan SFP (menyampung perangkat) SUDAH HILANG SERTA PINTU RECKTY SUDAH DALAM KONDISI TERBUKA" lalu saksi meminta kepada saksi Muhammad Ridwan "TOLONG KAMU INVESTIGASI KEPADA WARGA SEKITAR" selanjutnya saksi Muhammad Ridwan menjawab "OKE BANG". Sekitar pukul 13.30 Wib saksi kembali menelpon saksi Muhammad Ridwan dengan tujuan untuk mempertanyakan hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ridwan dan pada saat itu saksi Muhammad Ridwan mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada warga yang melihat pelaku pencurian di tower XL Axiata yang beralamat di Gg. Jawa Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat.
- Bahwa, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah menyebabkan PT. Huawei Tech Investment selaku pemilik dari barang berupa modul internet sebanyak 3 (tiga) Pcs dengan part number: 210305738910K1003339, 022HEM4MF9042015 dan 022HEJ10K2000054. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number SFP10G-1310nm1,4Km SM dan 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) SFP6.144G-85nm-0.12Km MM mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 12 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Hidayat NST di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Ahmad Hidayat NST bersama dengan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat telah mengambil barang milik dari PT. Huawei Tech Investment yang terpasang pada Tower XL berupa:

1. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 210305738910K1003339;
2. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEM4MF9042015;
3. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEJ10K2000054;
4. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4Km SM;
5. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP6.144G-85nm-0.12Km MM;

- Bahwa, bermula pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Cinta Karya Gang Subur Dalam Kel Sarirejo Kec Medan Polonia Kota Medan, tiba-tiba mendapat pesan singkat melalui Whatshapp dari Muhammad Rizal Irfani dengan mengatakan "MOBIL SUSAH ADA , TERDAKWA SUDAH DIRUMAH HARIS, NGUMPUL KITA SINI " dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Darul Adha NST "AYO NGGEK , DIAJAK KERJA , KERUMAH HARIS KITA " kemudian terdakwa dan Darul Adha NST berangkat kerumah Abdul Haris beralamat di Jalan Brigjen Hamid, Gang Perbatasan No 21 Kota Medan. Sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa dan Darul Adha NST tiba dirumah Abdul Haris dan Terdakwa melihat Muhammad Rizal Irfani NST sudah berada dirumah Abdul Haris. Kemudian Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan kepada terdakwa dan Darul Adha NST " BERANGKAT KITA, ARAH MANA KITA KERJA INI" dan terdakwa menjawab "ARAH BRANDAN" selanjutnya Terdakwa bersama dengan kawan-kawan berangkat menuju ke Brandan melalui jalan besar (Kampung Lalang – Binjai menuju Langkat-Brandan ) dengan menggunakan 1 (satu ) unit Mobil Terios warna Hitam yang dikemudikan oleh Abdul Haris dan sekitar pukul 06.30 Wib kami tiba di Brandan dan mulai melakukan pencarian tour-tour namun saat itu belum menemukan target. selanjutnya Terdakwa bersama kawan-kawan kembali kearah Brandan menuju ke Binjai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Jalan Gunit, dan sesampai di daerah Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat Terdakwa dan kawan-kawan menemukan 1 (satu) buah Tower XL yang terletak di lokasi perladangan warga yang tidak ada pejeganya, kemudian terdakwa mengatakan "INI COCOK TIDAK UNTUK KITA CURI " Muhammad Rizal Irfani NST, Abdul Haris dan Darul Adha NST menjawab "IA, COBA KITA LIHAT KEDALAM";

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat, adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Muhammad Rizal Rifani NST dan Darul Adha NST dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar besi tower XL (posisi terdakwa berada di dekat engsel pintu pagar, Darul Adha NST berada disebelah terdakwa sedangkan Rizal Rifani NST berada disebelah Darul Adha NST), selanjutnya secara bersama-sama telah mengankat pagar tersebut sehingga engsel pintu pagar besi tersebut terlepas (copot) dari sambungan engsel. Selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST masuk ke dalam pekarangan Tower XL tersebut dan disamping tiang tower XL terdapat Recty (box), selanjutnya Terdakwa membuka pintu Recty tersebut dengan menggunakan Kunci merk A (dimana kunci tersebut dapat membuka semua Recty Merk HUWAE), selanjutnya 3 (tiga) buah perangkat berupa Modul yang melekat di bagian dinding-dinding recty tersebut berhasil Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan Obeng bunga, dan disaat Terdakwa membuka setiap baut perangkat MODUL tersebut dimana Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST memegang Modul tersebut. setelah Terdakwa selesai membuka seluruh baut Modul itu lalu Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST mencopot Modul tersebut, selanjutnya Terdakwa menutupkan pintu recty dan dengan secara otomatis pintu recty tersebut terkunci sendiri, kemudia Terdakwa bersama Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST keluar dari lingkungan tower XL tersebut dengan membawa barang-barang milik dari PT. Huawei Tech Investment, lalu kembali memasang engsel pintu pagar tower XL tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST berjalan menuju ke Mobil yang telah disiapkan sebelumnya;

- Bahwa, adapun peranan terdakwa bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris pada saat mengambil 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 , sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut bersama-sama dengan Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau kami curi, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha membuka pintu pagar tower XL tersebut, setelah itu Terdakwa bertugas membuka pintu recty (box) dengan menggunakan kunci Model "A" dan membuka baut-baut 3 (tiga) buah Perangkat berupa Modul tersebut dengan menggunakan obeng bunga dimana terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA NST bersama-sama memegang setiap perangkat berupa MODUL ketika terdakwa membuka baut masing-masing perangkat MODUL tersebut dan setelah terdakwa berhasil membuka masing-masing baut perangkat MODUL tersebut yang kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA NST mencopot perangkat MODUL yang telah terdakwa buka bautnya tersebut. Sedangkan peran Abdul Haris adalah sebagai sopir Mobil Terios warna Hitam yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan kawan-kawan sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa, alat yang terdakwa pergunakan pada saat melakukan kejahatan tersebut bersama dengan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris berupa 1 (satu) unit Mobil TERIOS warna Hitam (tidak terdakwa ketahui Plat No mobil tersebut), 1 (satu) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) buah tang warna Hijau-Kuning;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris mengambil barang-barang milik dari PT. Huawei Tech Investment tidak ada memiliki izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa, 3 (tiga) buah Modul perangkat tower XL yang telah berhasil terdakwa ambil bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris telah dijual oleh Muhammad Rizal Irfani NST kepada:
  1. 1 (satu) Modul kepada Kodil (nama samaran) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  2. 2 (dua) Modul lagi telah dijual kepada Denny Yeremia Sianturi dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang hasil penjualan tersebut telah kami bagi bersama dengan bagian Terdakwa, Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST masing-masing senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Abdul Haris sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah dibelikan 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa, orang yang menyiapkan Mobil terios warna hitam dan Obeng bunga dan tang sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa bersama terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST, terdakwa DARUL ADHA NST dan terdakwa ABDUL HARIS sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL milik Perusahaan Terbatas (PT) XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain Terhadap Mobil Terios warna Hitam disiapkan oleh terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dengan cara dirental, namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST merental mobil tersebut dan Terhadap Obeng Bunga dan Tang tersebut yang menyediakannya adalah terdakwa sendiri, yang mana obeng dan tang tersebut sengaja terdakwa beli untuk terdakwa gunakan sebagai alat untuk mencuri;

- Bahwa, setelah terdakwa melihat dan mengecek 2 (dua) modul yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dengan ciri-ciri antara lain 1 (satu) buah MODUL TIPE UPBd3 dengan No seri batang 022HEJ10K2000054 Y WD2DOPBPD300, dengan No seri Papan: 022WRJ10K2000505 Y2 WD23UPBPd dan 1 (satu) buah MODUL TIPE UMPTb3 dengan No seri batang 210305738910K1003339 Y WD2UMPTb3, dengan No seri Papan: 022KCKCNK1001519 Y2 WD23UMPTb4;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan ke 2 (dua) barang tersebut yang mana kedua barang tersebut merupakan modul perangkat Tower XL yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat dengan pemilik pihak dari Perusahaan Terbatas (PT) XL;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana saat sekarang ini keberadaan Mobil Terios warna Hitam yang digunakan bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;

- Bahwa, adapun barang-barang milik PT. Huawei Tech Investment yang telah Terdakwa ambil bersama dengan kawannya berupa Perangkat Tower XL berupa:

1. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 210305738910K1003339;
2. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEM4MF9042015;
3. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEJ10K2000054;
4. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4Km SM;
5. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP6.144G-85nm-0.12Km MM;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris dapat mengambil 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL dari sebuah tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib posisi terdakwa sedang berada di rumah Abdul Haris beralamat di Gang Perbatasan Jalan Brigjen Hamid Kota Medan, saat itu terdakwa mengatakan kepada Abdul Haris "MAU KERJA BANG" dan dijawab Abdul Haris "MAU BANG, EMANG KERJA APA" dan Terdakwa menjawab "TOWER" Abdul Haris menjawab "NGAPAIN ITU" Terdakwa mengatakan "MENGAMBIL MODUL, TAPI AKU NGAK TAU TOWER MANA, YANG TAU ITU adalah Ahmad Hidayat (Doyok)" Abdul Haris mengatakan "OYA UDAH" kemudian Terdakwa menelpon Ahmad Hidayat NST "GAK KERJA KAU HARI INI YOK" dijawab oleh Ahmad Hidayat "KERJALAH BANG ,SUDAH ADA RUPANYA MOBILNYA" Terdakwa mengatakan "DAERAH MANA RUPANYA" Ahmad Hidayat menjawab "DAERAH LANGKAT" dan terdakwa mengatakan "IYA SUDAH, INI LAGI DICARIKAN OLEH ABDUL HARIS MOBILNYA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT MOBILNYA SAYA KABARIN". Sekitar pukul 24.00 Wib, Abdul Haris mendapat kabar dari pemilik mobil yang mau dirental yang memberitahukan bahwa mobilnya sudah ada dan saat itu mobilnya telah diantar langsung kerumah Abdul Haris. Saat itu Terdakwa telah memberikan uang panjar rental mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Ahmad Hidayat NST telah datang kerumah Abdul Haris bersama dengan Darul Adha NST dengan mengendari sepeda motor, lalu Terdakwa

Halaman 17 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Ahmad Hidayat "NGAPAIN NAIK KERETA, SUDAH ADA MOBIL KOK" dijawab Ahmad Hidayat "YA SUDAH AKU BALIKKAN KERETA KU INI KERUMAH, JEMPUTLAH KAMI";

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Abdul Haris berangkat ke rumah Ahmad Hidayat dengan menggunakan Mobil Terios warna hitam yang telah dirental sebelumnya, sesampainya di rumah Ahmad Hidayat, lalu Ahmad Hidayat dan Darul Adha NST masuk kedalam Mobil. Oleh Ahmad Hidayat telah mengarahkan jalan kepada Abdul Haris selaku sopir ketempat yang akan dijadikan target pencurian. Sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa dan kawan-kawan tiba di daerah Brandan Stabat, selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan memantau situasi sambil keliling-keliling untuk mencari tower yang akan dijadikan target, namun saat itu belum ditemukan, sehingga Terdakwa dan kawan-kawan berangkat ke daerah wilayah Langkat dan masuk ke sebuah perladangan sekira pukul 13.00 Wib. Melihat situasi disekitar aman selanjutnya Terdakwa, Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST turun dari mobil yang dikendarai oleh Abdul Haris dan menuju ke lokasi lingkungan Tower XL tersebut, sedangkan terdakwa Abdul Haris menunggu didalam Mobil Terios, dan karena Tower tersebut memiliki Pagar besi maka Terdakwa bersama Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST harus membuka pintu pagar dengan cara mengangkat pintu pagar besi tower XL tersebut (posisi Terdakwa berada di disebelah Darul Adha NST, posisi Ahmad Hidayat berada di dekat engsel pintu) dengan tenaga yang kuat lalu secara bersama-sama telah mengangkatnya sehingga engsel pintu besi pagar tersebut terlepas dari sambungan engsel pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST masuk ke dalam pekarangan Tower XL dan disamping tiang tower XL tersebut ada berupa Recty (box), kemudian Ahmad Hidayat membuka pintu Recty (Box) tersebut dengan menggunakan Kunci merk A (dimana kunci tersebut dapat membuka semua Recty Merk HUWAEI), selanjutnya Ahmad Hidayat membuka baut Modul perangkat Tower XL sebanyak 3 (tiga) buah sehingga setelah itu Terdakwa dan Darul Adha NST memasukkan Modul tersebut kedalam Tas Gendong warna Biru, kemudian Terdakwa, Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST pergi dari tempat tersebut dan naik kedalam mobil. Saat itu Darul Adha NST menggendong tas yang sudah berisikan 3 (tiga) Modul tersebut, setelah kami berada di Mobil lalu Ahmad Hidayat NST menyuruh kepada Abdul Haris "SUDAH JALAN KITA BANG", kemudian dalam perjalanan Darul Adha NST telah mengeluarkan 3 (tiga) Modul yang telah

Halaman 18 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari Tower XL untuk dikeluarkan dari dalam Tas untuk ditunjukkan kepada Abdul Haris, kemudian 3 (tiga) buah MODUL tersebut kembali dimasukkan kedalam tas dan perjalanan dilanjutkan menuju ke Medan;

- Bahwa, adapun peranan Terdakwa dan kawan-kawan pada saat mengambil 3 (tiga) buah perangkat Modul pada tower XL pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat sebagai berikut bahwa Terdakwa dan Ahmad Hidayat NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau dicuri, setelah berada di TKP Terdakwa bersama dengan Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST terlebih dahulu membuka pintu pagar lingkungan tower XL tersebut dengan cara menarik engsel pagar besi tersebut sehingga engsel pintu pagar terlepas, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat NST telah membuka pintu recty tower XL dengan menggunakan kunci merk A, kemudian Ahmad Hidayat membuka baut baut modul dengan menggunakan Obeng bunga, sedangkan Terdakwa dan Darul Adha NST memegang setiap perangkat modul, setelah Ahmad Hidayat NST membuka baut masing-masing perangkat modul tersebut kemudian Terdakwa dan Darul Adha NST mencopot perangkat modul dan memasukkannya kedalam tas warna biru. Selain itu Ahmad Hidayat berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa dan Darul Adha NST serta Abdul Haris untuk mencari sasaran hendak dicuri. Kemudian Darul Adha NST menggendong tas berisi Modul tersebut sambil kami berjalan kearah mobil. Abdul Haris berperan sebagai sopir Mobil Terios warna hitam yang digunakan sebagai alat transportasi;

- Bahwa, alat yang Terdakwa gunakan bersama dengan AHMAD HIDAYAT NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) perangkat Modul tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain 1 (satu ) unit Mobil Terios warna Hitam (tidak terdakwa ketahui Plat No mobil tersebut), 1 (satu ) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) buah tang warna Hijau-Kuning;

- Bahwa, pada saat Terdakwa mengambil barang milik PT. Huawei Tech Investment bersama dengan Ahmad Hidayat NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris tidak ada memiliki izin dari pihak PT. Huawei Tech Investment, untuk mengambil 3 (tiga) buah Modul perangkat Tower XL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 3 (tiga) buah modul perangkat tower XL yang telah Terdakwa ambil bersama dengan kawan-kawannya tersebut telah dijual kepada Kodil (nama samaran ) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) modul lainnya telah Terdakwa jual bersama dengan kawan-kawannya kepada Denny Yeremia Sianturi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, adapun bagian yang diperoleh dari hasil penjualan 3 (tiga) modul perangkat tower XL tersebut masing-masing yaitu Terdakwa, Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Abdul Haris mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membelikan rokok;
- Bahwa, cara Terdakwa menjual barang hasil kejahatan kepada Denny Yeremia Sianturi dimana sebelumnya Terdakwa kenal dengan Denny Yeremia Sianturi pada tanggal 25 Nopember 2022 karena dikenalkan oleh kawan Terdakwa, saat Terdakwa mau menjual 2 (dua) modul hasil pencurian, dimana sebelumnya Terdakwa menelpon kawan Terdakwa dengan mengatakan "ADA SAMA KAU NO HP PEMBELI PAPAN PSB" lalu dijawab "ADA" saat itu teman Terdakwa telah memberikan No handphon milik Denny Yeremia Sianturi. Selanjutnya Terdakwa telah menelpon Denny Yeremia Sianturi dengan mengatakan "BANG ADA BARANG PCB INI" Denny Yeremia Sianturi menjawab "SUDAH BANG KITA JUMPA DI TELADAN", selanjutnya Terdakwa dan Darul Adha NST berangkat ke Teladan dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa modul hasil curian, saat itu Terdakwa bertemu dengan Denny Yeremia Sianturi di depan lapangan bola Teladan. selanjutnya Terdakwa dan Darul Adha NST telah menyerahkan modul tersebut kepada Denny Yeremia Sianturi, kemudian Denny Yeremia Sianturi membeli barang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, dimana keberadaan Mobil Terios warna Hitam tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya namun terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil tersebut dan terdakwa juga tidak ingat berapa No Plat Mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darul Adha NST di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris melakukan pencurian sehingga dihadapkan kepada penyidik yaitu: terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;
- Bahwa, adapun barang yang terdakwa curi bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris yaitu Perangkat Tower XL berupa MODUL;
- Bahwa, perangkat tower XL yang berhasil terdakwa curi bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris yaitu ada sebanyak 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL;
- Bahwa, 3 (tiga) perangkat berupa MODUL tersebut yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, dan terdakwa ABDUL HARIS yang mana 3 (tiga) perangkat MODUL tersebut merupakan terhadap 1 (satu) tower XL;
- Bahwa, adapun caranya terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris dapat mengambil 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL dari sebuah tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat yaitu dimana saat itu terdakwa sedang berada dan sekitar pukul 02.00 Wib yang mana terdakwa Ahmad Hidayat, NST berkata kepada terdakwa " AYO KERJA YUK " dan terdakwa jawab " AYOLAH " sehingga terdakwa dan terdakwa Ahmad Hidayat beranjak menuju kerumah terdakwa Abdul Haris yang beralamat di Gang Perbatasan Jalan Brigjen Hamid Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor, dan setelah tiba di rumah terdakwa Abdul Haris yang mana terdakwa berada diluar rumah sedangkan terdakwa Ahmad Hidayat NST masuk kedalam dan tiba-tiba terdakwa Ahmad Hidayat NST kemudian mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang mana kami menuju kerumah terdakwa sedangkan, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris mengikuti dari belakang kami, dan setelah berada didepan rumah yang kemudian terdakwa dan terdakwa Ahmad Hidayat NST masuk kedalam Mobil Terios warna Hitam sehingga kami berjalan menuju daerah stabat, dan sekitar pukul 07.00 Wib kami berjalan-jalan untuk mencari-cari tower yang kami akan curi peralatannya namun kami tidak dapat mencari mangsa di wilayah stabat sehingga kami beranjak menuju ke langkat dan saat

Halaman 21 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang sebagai sopir masih terdakwa Abdul Haris yang mana kami berjalan-jalan masuk ke sebuah perladangan dan disaat itu waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 Wib, selanjutnya karna situasi aman sehingga terdakwa, terdakwa Ahmad Hidayat NST dan, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST turun dari mobil dan menuju ke lokasi lingkungan Tower tersebut sedangkan Abdul Haris menunggu didalam Mobil Terios, dan karena Tower tersebut memiliki Pagar besi sehingga dimana terlebih dahulu terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengangkat pintu pagar besi tower XL tersebut (posisi terdakwa berada di disebelah, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, posisi terdakwa Ahmad Hidayat berada di dekat engsel pintu, sehingga dengan tenaga yang kuat dan diangkat secara bersama-sama makanya engsel pintu besi pagar tersebut terlepas (copot) dari sambungan engsel pintu pagar besi tower tersebut, dan setelah terlepas makanya terdakwa bersama terdakwa Ahmad Hidayat NST dan, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST masuk ke dalam lingkungan Tower XL tersebut dan disamping tiang tower XL tersebut ada berupa Recty (box), dan selanjutnya terdakwa Ahmad Hidayat membuka pintu Recty (Box) tersebut dengan menggunakan Kunci merk A (dimana kunci tersebut dapat membuka semua Recty Merk Huwai) selanjutnya terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut MODUL perangkat Tower XL tersebut sebanyak 3 (tiga) buah sehingga setelah itu terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST memasukkan MODUL tersebut kedalam Tas Gendong warna Biru, kemudian terdakwa, terdakwa Ahmad Hidayat NST dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST meninggalkan lokasi TKP menuju ke mobil, yang mana saat itu terdakwa menggendong tas yang sudah berisikan 3 (tiga) MODUL tersebut, setelah kami berada di Mobil yang mana Ahmad Hidayat NST menyuruh terdakwa ABDUL HARIS untuk jalan dengan berkata " SUDAH JALAN KITA BANG ", kemudian diperjalanan dan masih berada didalam mobil yang mana terdakwa mengeluarkan 3 (tiga) MODUL tersebut dari dalam Tas sehingga Abdul Haris mengetahui barang tersebut karna terdakwa Abdul Haris sudah tau yang mana 3 (tiga) buah MODUL tersebut kembali dimasukkan kedalam tas oleh terdakwa, begitulah kejadiannya;

- Bahwa, adapun peranan terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST serta terdakwa Abdul Haris terkait pencurian terhadap 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat

Halaman 22 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Peranan terdakwa yaitu orang yang bersama, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, terdakwa Ahmad Hidayat serta terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau dicuri, setelah berada di TKP dimana, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan terdakwa dan terdakwa Ahmad Hidayat NST terlebih dahulu membuka pintu pagar lingkungan tower XL tersebut dengan cara menarik engsel pagar besi tersebut sehingga engsel pintu pagar terlepas dan setelah terdakwa Ahmad Hidayat berhasil membuka pintu recty tower XL tersebut yang mana terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama-sama memegang setiap MODUL tersebut ketika Ahmad Hidayat NST membuka baut masing-masing perangkat MODUL tersebut dan setelah terdakwa Ahmad Hidayat berhasil membuka masing-masing baut MODUL tersebut yang kemudian terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa mencopot MODUL tersebut dan memasukkan kedalam tas warna biru , kemudian terdakwa menggendong tas berisi MODUL tersebut sambil kami berjalan kearah mobil dan setelah berada didalam Mobil dimana terdakwa mengeluarkan MODUL tersebut untuk dilihat Abdul Haris dan setelah terdakwa Abdul Haris mengetahui MODUL tersebut selanjutnya terdakwa kembali memasukkan MODUL tersebut kedalam tas. Peranan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST yaitu orang yang bersama terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa dan terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau dicuri , setelah berada di TKP dimana terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST terlebih dahulu membuka pintu pagar lingkungan tower XL tersebut dengan cara menarik engsel pagar besi tersebut sehingga engsel pintu pagar terlepas kemudian setelah itu terdakwa AHMAD HIDAYAT NST berhasil membuka pintu recty tower XL dengan menggunakan kunci tersebut dan sedangkan terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama-sama memegang setiap perangkat berupa MODUL ketika terdakwa Ahmad Hidayat NST membuka baut masing-masing perangkat MODUL tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mencopot perangkat MODUL dan memasukkannya kedalam tas warna biru tersebut. terdakwa Ahmad Hidayat berperan sebagai orang yang ikut bersama-sama dengan terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST serta Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau kami curi , dan setelah itu terdakwa bersama-sama terdakwa Ahmad Hidayat NST dan terdakwa terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST membuka pintu pagar tower XL tersebut, dan setelah terdakwa Ahmad Hidayat NST membuka pintu recty

Halaman 23 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(box) dengan menggunakan kunci Model " A" kemudian terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut baut MODUL tersebut dengan menggunakan Obeng bunga. Peranan terdakwa ABDUL HARIS yaitu orang yang bersama terdakwa, terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST untuk mencari sasaran yang mau dicuri dan selain itu dimana mulai dari awal sampai akhir kegiatan tersebut dimana Abdul Haris sebagai Sopir Mobil Terios warna hitam yang kami gunakan sebagai saran prasarana kami dan selain itu dimana terdakwa Abdul Haris juga berperan mencari-cari mobil untuk kami rental;

- Bahwa benar, alat yang terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) perangkat MODUL tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain 1 (satu ) unit Mobil Terios warna Hitam (tidak terdakwa ketahui Plat No mobil tersebut), 1 (satu ) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) buah tang warna Hijau-Kuning;

- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa ABDUL HARIS tidak ada memiliki ijin / persetujuan dari pihak Perusahaan Terbatas (PT ) XL untuk mengambil 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;

- Bahwa benar, sebabnya terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa ABDUL HARIS mengambil 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan Terbatas (PT) XL yaitu karna barang tersebut untuk kami miliki sehingga dengan itu kami dapat menjual 3 (tiga) buah MODUL tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa, untuk saat sekarang ini dimana keberadaan terhadap 3 (tiga) buah MODUL perangkat tower XL tersebut yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa ABDUL HARIS yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat yaitu yang mana 3 (tiga) MODUL

Halaman 24 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



tersebut sudah berhasil kami jualkan, yang mana orang yang menjualkan 3 (tiga) MODUL tersebut yaitu, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST yang mana terdakwa menjualkan 1 (satu) MODUL kepada Kodil (nama samara) dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) MODUL lagi dijualkan oleh terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST kepada Denny Yeremia Sianturi dengan harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); .

- Bahwa, adapun bagian masing-masing yang didapat dari hasil penjualan 3 (tiga) MODUL perangkat tower XL tersebut, yaitu yang mana terdakwa, terdakwa AHMAD HIDAYAT NST dan, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST mendapat uang dengan masing-masing senilai Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Abdul Haris mendapat uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun untuk sisa penjualan senilai Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah) kami belikan 1 (satu) bungkus rokok;

- Bahwa, uang hasil penjualan barang curian yang terdakwa terima tersebut sudah terdakwa habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;

- Bahwa, adapun caranya terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Darul Adha NST dan terdakwa ABDUL HARIS dapat mengambil 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL dari sebuah tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat yaitu karena terdakwa diajak oleh terdakwa Ahmad Hidayat, sehingga disaat itu kami berangkat kerumah terdakwa Abdul Haris dan selanjutnya dirumah terdakwa Abdul Haris tersebut terdakwa bertemu dengan, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, sehingga kemudian karna telah sudah disediakan mobil makanya kami berangkat lagi kerumah terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor, sehingga kami beranjak ke langkat dengan menggunakan mobil terios warna hitam tersebut;

- Bahwa, orang yang menyiapkan Mobil terios warna hitam dan Obeng bunga dan tang sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa bersama terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL milik Perusahaan Terbatas (PT) XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain Terhadap Mobil Terios warna Hitam disiapkan oleh terdakwa dan terdakwa ABDUL HARIS dengan cara dirental , yang mana uang rental mobil dibayarkan oleh terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang mencari mobil tersebut untuk dirental adalah Abdul Haris, Terhadap Obeng Bunga dan Tang tersebut yang menyediakannya adalah terdakwa Ahmad Hidayat NST, yang mana obeng dan tang tersebut sengaja dibeli oleh terdakwa AHMAD HIDAYAT NST untuk kami gunakan sebagai alat untuk mencuri;

- Bahwa, setelah terdakwa melihat dan mengecek 2 (dua) MODUL yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dengan ciri-ciri antara lain 1 (satu) buah MODUL TIPE UPBd3 dengan No seri batang 022HEJ10K2000054 Y WD2DOPBPD300, dengan No seri Papan: 022WRJ10K2000505 Y2 WD23UPBPd, 1 (satu) buah MODUL TIPE UMPTb3 dengan No seri batang 210305738910K1003339 Y WD2UMPTb3, dengan No seri Papan : 022KCKCNK1001519 Y2 WD23UMPTb4;

- Bahwa, Yang mana terdakwa kenal dengan ke 2 (dua) barang tersebut yang mana kedua barang tersebut merupakan MODUL perangkat Tower XL yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat dengan pemilik pihak dari Perusahaan Terbatas (PT) XL dan dimana ke 2 (dua) MODUL tersebut yang telah jualkan oleh terdakwa MUHAMMAD Rizal Irfani NST dan terdakwa kepada Denny Yeremia Sianturi dengan harga Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada terdakwa terhadap 3 (tiga) orang laki-laki Dewasa yang mengaku bernama Ahmad Hidayat NST, Abdul Haris dan, Muhammad Rizal Irfani NST, yang mana mereka bertiga terdakwa kenal dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas teman terhadap , terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris sedangkan terhadap terdakwa Ahmad Hidayat adalah abang kandung terdakwa dan perlu terdakwa jelaskan juga dimana 3 (tiga) orang tersebut merupakan teman terdakwa yang ikut melakukan pencurian terhadap barang MODUL sebagai perangkat Tower XL sebanyak 3 (tiga) buah milik PT XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 , sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;

- Bahwa, setelah diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Denny Yeremia Sianturi yang mana terdakwa dapat kenal dengan Denny Yeremia Sianturi tersebut karna Denny Yeremia Sianturi merupakan orang yang telah membeli 2 (dua) MODUL dari

Halaman 26 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



terdakwa dan, Muhammad Rizal Irfani NST yang MODUL tersebut dari hasil pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Abdul Haris yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat sedangkan Muhammad Nasir terdakwa tidak kenal;

- Bahwa, terdakwa kenal dengan Denny Yeremia Sianturi sejak tanggal 25 Nopember 2022 yang mana terdakwa kenal dengan Denny Yeremia Sianturi dari kawan terdakwa, yang mana perkenalan terdakwa dengan Denny Yeremia Sianturi yaitu sewaktu terdakwa mau menjualkan 2 (dua) MODUL tersebut yang terdakwa dan, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST berangkat ke Teladan dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa MODUL tersebut, dan dimana pertemuan kami dengan Denny Yeremia Sianturi didepan lapangan bola Teladan, lalu terdakwa dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menyerahkan MODUL tersebut kepada Denny Yeremia Sianturi, kemudian Denny Yeremia Sianturi membeli MODUL kami tersebut dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Haris di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;
- Bahwa, adapun barang yang terdakwa curi bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST yaitu Perangkat Tower XL berupa MODUL.
- Bahwa, perangkat tower XL yang berhasil terdakwa curi bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST yaitu ada sebanyak 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL.
- Bahwa, 3 (tiga) perangkat berupa MODUL tersebut yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST yang mana 3 (tiga) perangkat MODUL tersebut merupakan terhadap 1 (satu) tower XL;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara nya terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST dapat mengambil 3 (tiga) MODUL tersebut karna tugas terdakwa adalah sebagai sopir mobil, sehingga saat terjadi eksekusi yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan DARUL ADHA, NST yang mana terdakwa sedang berada di dalam mobil , yang mana posisi mesin mobil saat itu terdakwa hidupkan;

- Bahwa, adapun peranan terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST terkait pencurian terhadap 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 , sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain Peranan terdakwa yaitu orang yang bersama terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST untuk mencari sasaran yang mau dicuri dan selain itu dimana mulai dari awal sampai akhir kegiatan tersebut dimana terdakwa sebagai Sopir Mobil terios warna hitam dan disaat itu terdakwa juga berperan untuk mencari mobil yang bias dirental oleh terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai sarana prasarana, Peranan terdakwa Ahmad Hidayat NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan terdakwa Darul Adha, NST adalah sebagai orang yang melakukan eksekusi untuk mengambil MODUL tersebut dengan cara yang tidak terdakwa ketahui namun disaat terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha, NST berjalan ke mobil terdakwa melihat terdakwa Darul Adha NST menggendong tas warna hijau;

- bahwa, alat yang terdakwa bersama dengan terdakwa ahmad hidayat nst, terdakwa muhammad rizal irfani nst dan terdakwa darul adha, nst sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) perangkat modul tower xl yang terjadi pada hari kamis tanggal 24 nopember 2022, sekitar pukul 13.00 wib di gang jawa dusun i desa cempa kec hinai kab langkat antara lain 1 (satu ) unit mobil terios warna hitam (tidak terdakwa ketahui plat no mobil tersebut), 1 (satu ) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang, 1 (satu) buah tang warna hijau-kuning;

- Bahwa, terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST , terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST

Halaman 28 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn





tidak ada memiliki ijin / persetujuan dari pihak Perusahaan Terbatas (PT) XL untuk mengambil 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;

- Bahwa, sebabnya terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST mengambil 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat tanpa ada ijin dari pihak Perusahaan Terbatas (PT)XL yaitu karna barang tersebut untuk kami miliki sehingga dengan itu kami dapat menjual 3 (tiga) buah MODUL tersebut untuk mendapatkan uang;

- Bahwa, untuk saat sekarang ini dimana keberadaan terhadap 3 (tiga) buah MODUL perangkat tower XL tersebut yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat yaitu yang mana 3 (tiga) MODUL tersebut sudah berhasil kami jualkan , yang mana orang yang menjualkan 3(tiga) MODUL tersebut yaitu , terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA NST setau terdakwa 2 (dua) MODUL tersebut dijualkan kepada DENNY YEREMIA SIANTURI dengan harga jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Bahwa, adapun bagian masing-masing yang didapat dari hasil penjualan 3 (tiga) MODUL perangkat tower XL tersebut , yaitu yang mana terdakwa hanya mendapat Rp 100.000,- sedangkan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST , terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan DARUL ADHA, NST mendapat masing masing bagian sebesar Rp 130.000 , namun untuk sisa penjualan senilai Rp 10.000,- kami belikan 1 (satu) bungkus rokok.

- Bahwa, uang hasil penjualan barang curian yang terdakwa terima tersebut sudah terdakwa habis untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa, adapun caranya terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST dapat mengambil 3 (tiga) buah perangkat berupa MODUL dari sebuah tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat yaitu disaat itu terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST datang kerumah terdakwa sekitar pukul 19.30 Wib dengan berkata kepada terdakwa " MAU KERJA " dan terdakwa jawab " MAULAH AKU KERJA, EMANG KERJA " dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST menjawab " TOWER, KAU CARIKAN MOBIL UNTUK RENTAL " sehingga terdakwa mencarikan mobil untuk dirental, dan sekitar pukul 24.00 Wib mobil tersebut datang kerumah dengan diantar pemiliknya dan disaat itu terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST menyerahkan uang panjar rental mobil tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST datang kerumah terdakwa , kemudian terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST berkata " MOBIL SUDAH ADA , KALIAN PULANG DULU KERUMAH , BIAR NANTI KAMI JEMPUT " sehingga saat itu terdakwa AHMAD HIDAYAT NST dan terdakwa DARUL ADHA NST pulang kerumahnya sedangkan terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST mengantarkan pemilik mobil tersebut ke simpang kayu besar , kemudian terdakwa dan MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST mengarah kerumah terdakwa AHMAD HIDAYAT NST untuk menjemput mereka berdua, setibanya kami dirumah terdakwa AHMAD HIDAYAT NST sekitar pukul 03.00 Wib, yang mana terdakwa AHMAD HIDAYAT dan terdakwa DARUL ADHA NST menaiki mobil sehingga kami semua berangkat ke daerah stabat ( yang mengarahkan perjalanan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST) dan setiba kami di Brandan sekitar pukul 07.00 Wib, dan kami keliling-keliling di wilayah Brandan untuk mencari tower-tower namun tidak berhasil karna tidak ada yang bias dimasuki, sehingga kami beranjak ke wilayah langkat dan selanjutnya diwilayah langkat kami menemukan 1 (satu) tower yang tidak ada penjaga setnya, sehingga terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST turun dari dalam mobil dan terdakwa melihat mereka bertiga mengarah kearah tower tersebut sedangkan terdakwa tinggal didalam mobil , dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa melihat terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST kembali kearah mobil yang mana saat itu DARUL ADHA NST mengendong tas warna biru dan setelah terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST berada didalam mobil yang mana terdakwa DARUL ADHA NST mengeluarkan isi tas tersebut sehingga terdakwa mengetahui Bahwa benar, mereka telah berhasil mencuri bagian MODUL dari Tower XL tersebut dan selanjutnya kami berangkat ke Medan.

Halaman 30 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang yang menyiapkan Mobil terios warna hitam dan Obeng bunga dan tang sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa bersama terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah MODUL perangkat Tower XL milik Perusahaan Terbatas (PT) XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain Terhadap Mobil Terios warna Hitam disiapkan oleh terdakwa dan terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dengan cara dirental, yang mana uang rental mobil dibayarkan oleh terdakwa sedangkan yang mencari mobil tersebut untuk dirental adalah terdakwa dan Terhadap Obeng Bunga dan Tang tersebut yang menyediakannya adalah terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, yang mana obeng dan tang tersebut sengaja dibeli oleh terdakwa AHMAD HIDAYAT NST untuk kami gunakan sebagai alat untuk mencuri.
- Bahwa, setelah terdakwa melihat dan mengecek 2 (dua) MODUL yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut dengan ciri – ciri antara lain 1 (satu) buah MODUL TIPE UPBd3 dengan No seri batang 022HEJ10K2000054 Y WD2DOPBPD300, dengan No seri Papan: 022WRJ10K2000505 Y2 WD23UPBPd, 1 (satu) buah MODUL TIPE UMPTb3 dengan No seri batang 210305738910K1003339 Y WD2UMPTb3, dengan No seri Papan: 022KCKCNK1001519 Y2 WD23UMPTb4.
- Bahwa, Yang mana terdakwa kenal dengan ke 2 (dua ) barang tersebut yang mana kedua barang tersebut merupakan MODUL perangkat Tower XL yang berhasil dicuri oleh terdakwa bersama dengan terdakwa AHMAD HIDAYAT NST, terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA, NST yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat dengan pemilik pihak dari Perusahaan Terbatas (PT ) XL dan dimana ke 2 (dua) MODUL tersebut yang telah jualkan oleh terdakwa MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan terdakwa DARUL ADHA NST kepada DENNY YEREMIA SIANTURI dengan harga Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah).
- Bahwa, setelah diperlihatkan kepada terdakwa terhadap 3 (tiga) orang laki-laki Dewasa yang mengaku bernama AHMAD HIDAYAT NST, MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST dan DARUL ADHA, NST, yang mana mereka bertiga terdakwa kenal dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan melainkan hanya sebatas teman dan perlu terdakwa jelaskan juga dimana 3 (tiga) orang tersebut merupakan teman terdakwa yang ikut

Halaman 31 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian terhadap barang MODUL sebagai perangkat Tower XL sebanyak 3 (tiga) buah milik PT XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat.

- Bahwa, setelah diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama DENNY YEREMIA SIANTURI yang mana terdakwa dapat kenal dengan DENNY YEREMIA SIANTURI tersebut karna DENNY YEREMIA SIANTURI merupakan orang yang telah membeli 2 (dua) MODUL dari MUHAMMAD RIZAL IRFANI NST yang MODUL tersebut dari hasil pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat sedangkan MUHAMMAD NASIR terdakwa tidak kenal;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit Mobil Terios warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F11 warna biru;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 210305738910K1003339;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 022HEJ10K2000054;
- 2 (dua) Pcs SFP (pendukung perangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4KM SM;
- 5 (lima) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah kunci L yang masih bagus;
- 5 (lima) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau carter;
- 2 (dua) tang;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan huruf A;
- 1 (satu) buah kunci KWH segitiga;
- 1 (satu) buah kunci KWH PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haris dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian milik PT. Huawei Tech Investment, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;

- Bahwa, adapun barang-barang milik PT. Huawei Tech Investment yang telah diambil oleh Para Terdakwa berupa Perangkat Tower XL berupa:

1. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 210305738910K1003339;
2. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEM4MF9042015;
3. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEJ10K2000054;
4. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4Km SM;
5. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP6.144G-85nm-0.12Km MM;

- Bahwa, Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris dapat mengambil 3 (tiga) buah perangkat berupa modul dari sebuah tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST sedang berada di rumah Terdakwa Abdul Haris beralamat di Gang Perbatasan Jalan Brigjen Hamid Kota Medan, saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan kepada Terdakwa Abdul Haris "MAU KERJA BANG" dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Haris "MAU BANG, EMANG KERJA APA" dan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menjawab "TOWER" Terdakwa Abdul Haris menjawab "NGAPAIN ITU" Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan "MENGAMBIL MODUL, TAPI AKU NGAK TAU TOWER MANA, YANG TAU ITU adalah Ahmad Hidayat (Doyok)" Terdakwa Abdul Haris mengatakan "OYA UDAH" kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menelpon Terdakwa Ahmad Hidayat NST "GAK KERJA KAU HARI INI YOK" dijawab oleh Terdakwa Ahmad Hidayat "KERJALAH BANG ,SUDAH ADA RUPANYA MOBILNYA" Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan "DAERAH MANA RUPANYA" Terdakwa Ahmad Hidayat menjawab "DAERAH LANGKAT" dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan "IYA SUDAH, INI LAGI DICARIKAN OLEH ABDUL HARIS MOBILNYA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT MOBILNYA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA KABARIN". Sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa Abdul Haris mendapat kabar dari pemilik mobil yang mau dirental memberitahukan bahwa mobilnya sudah ada dan saat itu mobilnya telah diantar langsung kerumah Terdakwa Abdul Haris. Saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST telah memberikan uang panjar rental mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Ahmad Hidayat NST telah datang kerumah Terdakwa Abdul Haris bersama dengan Terdakwa Darul Adha NST dengan mengendari sepeda motor, lalu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST berkata kepada Terdakwa Ahmad Hidayat "NGAPAIN NAIK KERETA, SUDAH ADA MOBIL KOK" dijawab oleh Terdakwa Ahmad Hidayat "YA SUDAH AKU BALIKKAN KERETA KU INI KERUMAH, JEMPUTLAH KAMI";

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Abdul Haris berangkat ke rumah Terdakwa Ahmad Hidayat dengan menggunakan Mobil Terios warna hitam yang telah dirental sebelumnya, sesampainya di rumah Terdakwa Ahmad Hidayat, lalu Terdakwa Ahmad Hidayat dan Terdakwa Darul Adha NST masuk kedalam Mobil. Oleh Terdakwa Ahmad Hidayat telah mengarahkan jalan kepada Terdakwa Abdul Haris selaku sopir ketempat yang akan dijadikan target pencurian. Sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan tiba di daerah Brandan Stabat, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan memantau situasi sambil keliling-keliling untuk mencari tower yang akan dijadikan target, namun saat itu belum ditemukan, sehingga Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan berangkat ke daerah wilayah Langkat dan masuk ke sebuah perladangan sekira pukul 13.00 Wib. Melihat situasi disekitar aman selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST turun dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Abdul Haris dan menuju ke lokasi lingkungan Tower XL tersebut, sedangkan Terdakwa Abdul Haris menunggu di dalam Mobil Terios, karena Tower tersebut dipagari besi maka Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST harus membuka pintu pagar dengan cara mengangkat pintu pagar besi tower XL tersebut (posisi Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST berada disebelah Terdakwa Darul Adha NST, posisi Terdakwa Ahmad Hidayat berada di dekat engsel pintu) dengan tenaga yang kuat lalu secara bersama-sama telah mengangkatnya sehingga engsel pintu besi pagar tersebut terlepas dari sambungan engsel pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama Terdakwa

Halaman 34 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST masuk ke dalam pekarangan Tower XL dan disamping tiang tower XL tersebut ada berupa Recty (box), kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat membuka pintu Recty (Box) tersebut dengan menggunakan Kunci merk A (dimana kunci tersebut dapat membuka semua Recty Merk HUWAEI), selanjutnya Terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut Modul perangkat Tower XL sebanyak 3 (tiga) buah sehingga setelah itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST memasukkan Modul tersebut kedalam Tas Gendong warna Biru, kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST pergi dari tempat tersebut dan naik kedalam mobil. Saat itu Terdakwa Darul Adha NST menggendong tas yang sudah berisikan 3 (tiga) Modul tersebut, setelah kami berada di Mobil lalu Terdakwa Ahmad Hidayat NST menyuruh kepada Terdakwa Abdul Haris "SUDAH JALAN KITA BANG", kemudian dalam perjalanan Terdakwa Darul Adha NST telah mengeluarkan 3 (tiga) Modul yang telah diambil dari Tower XL untuk dikeluarkan dari dalam Tas untuk ditunjukkan kepada Terdakwa Abdul Haris, kemudian 3 (tiga) buah MODUL tersebut kembali dimasukkan kedalam tas dan perjalan dilanjutkan menuju ke Medan;

- Bahwa, adapun peranan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan pada saat mengambil 3 (tiga) buah perangkat Modul pada tower XL pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat sebagai berikut bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau dicuri, setelah berada di TKP Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST terlebih dahulu membuka pintu pagar lingkungan tower XL tersebut dengan cara menarik engsel pagar besi tersebut sehingga engsel pintu pagar terlepas, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat NST telah membuka pintu recty tower XL dengan menggunakan kunci merk A, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut baut modul dengan menggunakan Obeng bunga, sedangkan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST memegang setiap perangkat modul, setelah Terdakwa Ahmad Hidayat NST membuka baut masing-masing perangkat modul tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST mencopot perangkat modul dan memasukkannya kedalam tas warna biru. Selain itu Terdakwa Ahmad Hidayat

Halaman 35 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST serta Terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran hendak dicuri. Kemudian Terdakwa Darul Adha NST menggendong tas berisi Modul tersebut sambil kami berjalan kearah mobil. Terdakwa Abdul Haris berperan sebagai sopir Mobil Terios warna hitam yang digunakan sebagai alat transportasi;

- Bahwa, alat yang Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST gunakan bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) perangkat Modul tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain 1 (satu) unit Mobil Terios warna Hitam (tidak terdakwa ketahui Plat No mobil tersebut), 1 (satu ) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) buah tang warna Hijau-Kuning;

- Bahwa, pada saat Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengambil barang milik PT. Huawei Tech Investment bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris tidak ada memiliki izin dari pihak PT. Huawei Tech Investment, untuk mengambil 3 (tiga) buah Modul perangkat Tower XL;

- Bahwa, 3 (tiga) buah modul perangkat tower XL yang telah Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST ambil bersama dengan kawan-kawannya tersebut telah dijual kepada Kodil (nama samaran) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) modul lainnya telah Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST jual kepada kawannya bernama Denny Yeremia Sianturi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, adapun bagian yang diperoleh dari hasil penjualan 3 (tiga) modul perangkat tower XL tersebut masing-masing yaitu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Abdul Haris mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membelikan rokok;

- Bahwa, cara Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menjual barang hasil kejahatan kepada Denny Yeremia Sianturi dimana sebelumnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST kenal dengan Denny Yeremia Sianturi pada tanggal 25 Nopember 2022 karena dikenalkan oleh kawan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, saat Terdakwa mau menjual 2 (dua) modul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pencurian, dimana sebelumnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menelpon kawannya dengan mengatakan "ADA SAMA KAU NO HP PEMBELI PAPAN PSB" lalu dijawab "ADA" saat itu teman Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST telah memberikan No handphon milik Denny Yeremia Sianturi. Selanjutnya Terdakwa telah menelpon Denny Yeremia Sianturi dengan mengatakan "BANG ADA BARANG PCB INI" Denny Yeremia Sianturi menjawab "SUDAH BANG KITA JUMPA DI TELADAN", selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST berangkat ke Teladan dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa modul hasil curian, saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bertemu dengan Denny Yeremia Sianturi di depan lapangan bola Teladan. selanjutnya Terdakwa dan Darul Adha NST telah menyerahkan modul tersebut kepada Denny Yeremia Sianturi, kemudian Denny Yeremia Sianturi membeli barang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, dimana keberadaan Mobil Terios warna Hitam tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya namun terdakwa tidak kenal dengan pemilik mobil tersebut dan terdakwa juga tidak ingat berapa No Plat Mobil tersebut;
- Bahwa, benar pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik dari PT. Huawei Tech Investment tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. Huawei Tech Investment;
- Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan PT. Huawei Tech Investment mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan Pencurian;



3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapapun orangnya sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan Terdakwa telah diketahui bahwa benar orang yang dihadap dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa **Ahmad Hidayat NST, MHD Rizal Irfani NST, Darul Adha NST dan Abdul Haris** dengan segala identitasnya, sehingga tidak terdapat keliru orang (*error in persona*). selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim perlu membuktikan lebih lanjut dengan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa guna membahas unsur ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasanya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Pompe menegaskan bahwa, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, van Bemmelen, membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil" yaitu *Kontrektasi* diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. *Ablasi* diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. *Aprehensi* berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Ridwan, saksi Febi Aditya Putra dan saksi Jonson Purba pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi adalah karyawan pada PT. Putra Mulia Telecommunication yang bergerak dibidang perawatan asset-asset milik PT. XL Axiata, dimana PT. XL Axiata dengan PT. Huawei Tech Investment memiliki hubungan kerjasama dalam bidang telekomunikasi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Dusun I Gg. Jawa Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Huawei Tech Investment berupa:

1. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 210305738910K1003339;
2. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEM4MF9042015;
3. 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number: 022HEJ10K2000054;
4. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4Km SM;
5. 3 (tiga) Pcs SFP (pendukung prangkat) dengan part number: SFP6.144G-85nm-0.12Km MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Febi Aditya Putra pada pokoknya pada tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 13.15 Wib telah berbunyi alarm dor open (pintu terbuka) pada tiang tower yang berada di Gg. Jawa Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat yang menandakan bahwa pintu rekty (Box) sedang terbuka dan tidak berselang lama pintu rekty tersebut terbuka lalu saksi melihat dari system komputer tempat saksi bekerja dimana perangkat jaringan yang ada di tower tersebut mati. selanjutnya saksi menelpon saksi Muhammad Ridwan selaku petugas yang bertanggung jawab di area kerja tersebut untuk memberitahukan perihal tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Ridwan bahwa benar saksi telah dihubungi oleh saksi Febi Aditya Putra sekira pukul 13.20 WIB (selaku bertugas memonitor operator XL di Sumatera Bagian Utara) memberitahukan kepada saksi dengan mengatakan "PAK TOLONG PERIKSA SITE 4225991E YANG DI JALAN DUSUN I GG. JAWA DESA CEMPA KECAMATAN HINAI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA" saksi menjawab "OKE BANG SAKSI CEK, OTW". Kemudian saksi langsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke site 4225991E yang berada di Jalan Dusun I Gg. Jawa Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk memeriksa site 4225991E, sesampai disana saksi melihat gembok pintu pagarnya telah rusak dan penutup kunci BTS telah bengkok. Guna memastikan barang ditempat tersebut, lalu saksi membukanya dan ternyata telah ada barang yang hilang berupa 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT. Selanjutnya saksi langsung menghubungi JONSON PURBA selaku kordinator untuk memberitahukan kejadian tersebut dengan mengatakan "BANG UNTUK SITE 4225991E MODUL 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. HUAWEI TECH INVESTMENT STOLEN (DICURI)" lalu JONSON PURBA menjawab "YA LENGKAPILAH IR DATA -DATA YANG HILANG" lalu saksi menjawab " IYA BANG";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi Jonson Purba menerangkan bahwa saksi telah ditelpon oleh saksi Febi Aditya Putra selaku team monitoring center dengan mengatakan "BANG INI TOWER CEMPA LANGKAT BTSNYA MATI DAN ADA ALARM DOOR OPEN, TOLONG DIBANTU ARAHKAN TEAM UNTUK MENGECEK KE LOKASI" lalu saksi berkata "OKE BANG" selanjutnya saksi telah menelpon saksi Muhammad Ridwan selaku petugas yang bertanggung jawab atas area closter area stabat dengan mengatakan "BANG TOLONG DIBANTU PENGECEKAN SEAT CEMPA LANGKAT, KEADAN DOWN DAN ALARM DOOR OPEN" kemudian saksi Muhammad Ridwan menjawab "OKE BANG SAYA MENUJU KE LOKASI". sekitar pukul 13.15 Wib saksi Muhammad Ridwan menelpon saksi dengan mengatakan "BANG MODUL INTERNET dan SFP (menyampung perangkat) SUDAH HILANG SERTA PINTU RECKTY SUDAH DALAM KONDISI TERBUKA" lalu saksi meminta kepada saksi Muhammad Ridwan "TOLONG KAMU INVESTIGASI KEPADA WARGA SEKITAR" selanjutnya saksi Muhammad Ridwan menjawab "OKE BANG". Sekitar pukul 13.30 Wib saksi kembali menelpon saksi Muhammad Ridwan dengan tujuan untuk mempertanyakan hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi Muhammad Ridwan dan pada saat itu saksi Muhammad Ridwan mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada warga yang melihat pelaku pencurian di tower XL Axiata yang beralamat di Gg. Jawa Dusun I Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas kejadian tersebut kemudian saksi Muhammad Ridwan telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian berdasarkan laporan polisi nomor: LP / B / 2180 / XII / 2022 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 08 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris telah melakukan tindak pidana pencurian milik PT. Huawei Tech Investment, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST sedang berada di rumah Terdakwa Abdul Haris beralamat di Gang Perbatasan Jalan Brigjen Hamid Kota Medan, saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan kepada Terdakwa Abdul Haris "MAU KERJA BANG" dan dijawab oleh Terdakwa Abdul Haris "MAU BANG, EMANG KERJA APA" dan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menjawab "TOWER" Terdakwa Abdul Haris menjawab "NGAPAIN ITU" Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan "MENGAMBIL MODUL, TAPI AKU NGAK TAU TOWER MANA, YANG TAU ITU adalah Ahmad Hidayat (Doyok)" Terdakwa Abdul Haris mengatakan "OYA UDAH" kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menelpon Terdakwa Ahmad Hidayat NST "GAK KERJA KAU HARI INI YOK" dijawab oleh Terdakwa Ahmad Hidayat "KERJALAH BANG ,SUDAH ADA RUPANYA MOBILNYA" Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan "DAERAH MANA RUPANYA" Terdakwa Ahmad Hidayat menjawab "DAERAH LANGKAT" dan terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST mengatakan "IYA SUDAH, INI LAGI DICARIKAN OLEH ABDUL HARIS MOBILNYA, NANTI KALAU SUDAH DAPAT MOBILNYA SAYA KABARIN". Sekitar pukul 24.00 Wib, Terdakwa Abdul Haris mendapat kabar dari pemilik mobil yang mau dirental memberitahukan bahwa mobilnya sudah ada dan saat itu mobilnya telah diantar langsung kerumah Terdakwa Abdul Haris. Saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST telah memberikan uang panjar rental mobil sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa Ahmad Hidayat NST telah datang kerumah Terdakwa Abdul Haris bersama dengan Terdakwa Darul Adha NST dengan mengendari sepeda motor, lalu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST berkata kepada Terdakwa Ahmad Hidayat "NGAPAIN NAIK KERETA, SUDAH ADA MOBIL KOK" dijawab oleh Terdakwa

Halaman 42 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayat "YA SUDAH AKU BALIKKAN KERETA KU INI KERUMAH, JEMPUTLAH KAMI";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Abdul Haris berangkat ke rumah Terdakwa Ahmad Hidayat dengan menggunakan Mobil Terios warna hitam yang telah dirental sebelumnya, sesampainya di rumah Terdakwa Ahmad Hidayat, lalu Terdakwa Ahmad Hidayat dan Terdakwa Darul Adha NST masuk kedalam Mobil. Oleh Terdakwa Ahmad Hidayat telah mengarahkan jalan kepada Terdakwa Abdul Haris selaku sopir ketempat yang akan dijadikan target pencurian. Sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan tiba di daerah Brandan Stabat, selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan memantau situasi sambil keliling-keliling untuk mencari tower yang akan dijadikan target, namun saat itu belum ditemukan, sehingga Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan berangkat ke daerah wilayah Langkat dan masuk ke sebuah perladangan sekira pukul 13.00 Wib. Melihat situasi disekitar aman selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST turun dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Abdul Haris dan menuju ke lokasi lingkungan Tower XL tersebut, sedangkan Terdakwa Abdul Haris menunggu di dalam Mobil Terios, karena Tower tersebut dipagari besi maka Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST harus membuka pintu pagar dengan cara mengangkat pintu pagar besi tower XL tersebut (posisi Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST berada disebelah Terdakwa Darul Adha NST, posisi Terdakwa Ahmad Hidayat berada di dekat engsel pintu) dengan tenaga yang kuat lalu secara bersama-sama telah mengangkatnya sehingga engsel pintu besi pagar tersebut terlepas dari sambungan engsel pintu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST masuk ke dalam pekarangan Tower XL dan disamping tiang tower XL tersebut ada berupa Recty (box), kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat membuka pintu Recty (Box) tersebut dengan menggunakan Kunci merk A (dimana kunci tersebut dapat membuka semua Recty Merk HUWAEI), selanjutnya Terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut Modul perangkat Tower XL sebanyak 3 (tiga) buah sehingga setelah itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST memasukkan Modul tersebut kedalam Tas Gendong warna Biru, kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Darul Adha NST pergi dari tempat tersebut dan naik kedalam mobil. Saat itu

Halaman 43 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Darul Adha NST menggondong tas yang sudah berisikan 3 (tiga) Modul tersebut, setelah kami berada di Mobil lalu Terdakwa Ahmad Hidayat NST menyuruh kepada Terdakwa Abdul Haris "SUDAH JALAN KITA BANG", kemudian dalam perjalanan Terdakwa Darul Adha NST telah mengeluarkan 3 (tiga) Modul yang telah diambil dari Tower XL untuk dikeluarkan dari dalam Tas untuk ditunjukkan kepada Terdakwa Abdul Haris, kemudian 3 (tiga) buah MODUL tersebut kembali dimasukkan kedalam tas dan perjalanan dilanjutkan menuju ke Medan;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan pada saat mengambil 3 (tiga) buah perangkat Modul pada tower XL pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat sebagai berikut bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau dicuri, setelah berada di TKP Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST terlebih dahulu membuka pintu pagar lingkungan tower XL tersebut dengan cara menarik engsel pagar besi tersebut sehingga engsel pintu pagar terlepas, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat NST telah membuka pintu recty tower XL dengan menggunakan kunci merk A, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut baut modul dengan menggunakan Obeng bunga, sedangkan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST memegang setiap perangkat modul, setelah Terdakwa Ahmad Hidayat NST membuka baut masing-masing perangkat modul tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST mencopot perangkat modul dan memasukkannya kedalam tas warna biru. Selain itu Terdakwa Ahmad Hidayat berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST serta Terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran hendak dicuri. Kemudian Terdakwa Darul Adha NST menggondong tas berisi Modul tersebut sambil kami berjalan kearah mobil. Terdakwa Abdul Haris berperan sebagai sopir Mobil Terios warna hitam yang digunakan sebagai alat transportasi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST gunakan bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) perangkat Modul tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat antara lain 1 (satu) unit Mobil Terios warna Hitam (tidak terdakwa ketahui Plat No mobil tersebut), 1 (satu) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) buah tang warna Hijau-Kuning;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) buah modul perangkat tower XL yang telah Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST ambil bersama dengan kawan-kawannya tersebut telah dijual kepada Kodil (nama samaran) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) modul lainnya telah Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST jual kepada kawannya bernama Denny Yeremia Sianturi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun bagian yang diperoleh dari hasil penjualan 3 (tiga) modul perangkat tower XL tersebut masing-masing yaitu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Abdul Haris mendapat bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membelikan rokok;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menjual barang hasil kejahatan kepada Denny Yeremia Sianturi dimana sebelumnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST kenal dengan Denny Yeremia Sianturi pada tanggal 25 Nopember 2022 karena dikenalkan oleh kawan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST, saat Terdakwa mau menjual 2 (dua) modul hasil pencurian, dimana sebelumnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST menelpon kawannya dengan mengatakan "ADA SAMA KAU NO HP PEMBELI PAPAN PSB" lalu dijawab "ADA" saat itu teman Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST telah memberikan No handphon milik Denny Yeremia Sianturi. Selanjutnya Terdakwa telah menelpon Denny Yeremia Sianturi dengan mengatakan "BANG ADA BARANG PCB INI" Denny Yeremia Sianturi menjawab "SUDAH BANG KITA JUMPA DI TELADAN", selanjutnya Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST berangkat ke Teladan dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa modul hasil curian, saat itu Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bertemu dengan Denny Yeremia Sianturi di depan lapangan bola Teladan. selanjutnya Terdakwa dan Darul Adha NST telah menyerahkan modul tersebut kepada Denny Yeremia Sianturi, kemudian Denny Yeremia Sianturi membeli barang tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adapun dampak yang ditimbulkan akibat hilangnya 1 (satu) Pcs WD23UMPPTb3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3, 1 (satu) Pcs WD22UBBPd3., 6 (enam) Pcs SFP, 1 (satu) Pcs Gembok yang berada di Site 4225991E milik PT. Huawei Tech Investment menyebabkan jaringan XL di daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan sekitarnya menjadi tidak stabil. Disisi lain pihak PT. Huawei Tech Investment mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat Para Terdakwa mengambil barang milik dari PT. Huawei Tech Investment tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu PT. Huawei Tech Investment;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dikuatkan dengan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F11 warna biru;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 210305738910K1003339;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 022HEJ10K2000054;
- 2 (dua) Pcs SFP (pendukung perangkat) dengan part number: SFP10G-1310nm1,4KM SM;
- 5 (lima) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah kunci L yang masih bagus;
- 5 (lima) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau carter;
- 2 (dua) tang;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan huruf A;
- 1 (satu) buah kunci KWH segitiga;
- 1 (satu) buah kunci KWH PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur melakukan pencurian dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang dan para pelaku dari tindak pidana dimaksud mempunyai maksud dan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan. Hal ini dapat diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan minimal harus ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu ini dapat dilihat dari adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat, perbuatan persiapan dan sampai selesainya perbuatan dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat melakukan tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian secara bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam unsur ini, segala apa yang telah dipertimbangkan pada unsur kedua diatas, menjadi bagian tidak terpisahkan dengan unsur ini, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada unsur ini hanya menyangkut perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau bersekutu diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diketahui bahwa mulai dari timbulnya niat untuk melakukan kejahatan, penyusunan rencana (permulaan perbuatan), sampai selesainya perbuatan pidana (delik) yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah tergambar dengan jelas adanya suatu kerjasama diantara mereka, bahkan hasil yang diperoleh dari kejahatan telah dinikmati secara bersama-sama diantara mereka hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut

- Bahwa, peranan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan kawan-kawan pada saat mengambil 3 (tiga) buah perangkat Modul pada tower XL pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat sebagai berikut bahwa Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran yang mau dicuri, setelah berada di TKP Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST dan Terdakwa Darul Adha NST terlebih dahulu membuka pintu pagar lingkungan tower XL tersebut dengan cara menarik engsel pagar besi tersebut sehingga engsel pintu pagar terlepas, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat NST telah membuka pintu recty tower XL dengan menggunakan kunci merk A, kemudian Terdakwa Ahmad Hidayat membuka baut baut modul dengan menggunakan Obeng bunga, sedangkan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST memegang setiap perangkat modul, setelah Terdakwa Ahmad Hidayat NST membuka baut masing-masing

Halaman 47 dari 53 Nomor 267/Pid.B/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat modul tersebut kemudian Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST mencopot perangkat modul dan memasukkannya kedalam tas warna biru. Selain itu Terdakwa Ahmad Hidayat berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST dan Terdakwa Darul Adha NST serta Terdakwa Abdul Haris untuk mencari sasaran hendak dicuri. Kemudian Terdakwa Darul Adha NST menggendong tas berisi Modul tersebut sambil kami berjalan kearah mobil. Terdakwa Abdul Haris berperan sebagai sopir Mobil Terios warna hitam yang digunakan sebagai alat transportasi;

- Bahwa, alat yang Terdakwa Muhammad Rizal Irfani NST gunakan bersama dengan Terdakwa Ahmad Hidayat NST, Terdakwa Darul Adha NST dan Terdakwa Abdul Haris sewaktu melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) perangkat Modul tower XL yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat antara lain 1 (satu) unit Mobil Terios warna Hitam (tidak terdakwa ketahui Plat No mobil tersebut), 1 (satu) buah obeng bunga warna putih ukuran sedang dan 1 (satu) buah tang warna Hijau-Kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tidak seorang diri akan tetapi dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur ketiga yaitu unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam unsur ke-4 ini, maka Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan hukum pada unsur kedua dan ketiga diatas, maka Majelis Hakim mepertimbnagkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat telah mengambil barang milik dari PT. Huawei Tech Investment yang terpasang pada Tower XL;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 Wib di Gang Jawa Dusun I Desa Cempa Kec Hinai Kab Langkat, adapun cara Terdakwa mengambil barang tersebut bersama dengan Muhammad Rizal Rifani NST dan Darul Adha NST dengan terlebih dahulu mengangkat pintu pagar besi tower XL (posisi terdakwa berada di dekat engsel pintu pagar, Darul Adha NST berada disebelah terdakwa sedangkan Rizal Rifani NST berada disebelah Darul Adha NST), selanjutnya secara bersama-sama telah mengankat pagar tersebut sehingga engsel pintu pagar besi tersebut terlepas (copot) dari sambungan engsel. Selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST masuk ke dalam pekarangan Tower XL tersebut dan disamping tiang tower XL terdapat Recty (box), selanjutnya Terdakwa membuka pintu Recty tersebut dengan menggunakan Kunci merk A (dimana kunci tersebut dapat membuka semua Recty Merk HUWAE), selanjutnya 3 (tiga) buah perangkat berupa Modul yang melekat di bagian dinding-dinding recty tersebut berhasil Terdakwa buka bautnya dengan menggunakan Obeng bunga, dan disaat Terdakwa membuka setiap baut perangkat MODUL tersebut dimana Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST memegang Modul tersebut. setelah Terdakwa selesai membuka seluruh baut Modul itu lalu Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST mencopot Modul tersebut, selanjutnya Terdakwa menutupkan pintu recty dan dengan secara otomatis pintu recty tersebut terkunci sendiri, kemudia Terdakwa bersama Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST keluar dari lingkungan tower XL tersebut dengan membawa barang-barang milik dari PT. Huawei Tech Investment, lalu kembali memasang engsel pintu pagar tower XL tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Muhammad Rizal Irfani NST dan Darul Adha NST berjalan menuju ke Mobil yang telah disiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur ke empat yaitu unsur yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna silver;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F11 warna biru;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 210305738910K1003339;
- 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 022HEJ10K2000054;
- 2 (dua) Pcs SFP (pendukung perangkat) dengan part number: SFP10G 1310nm1,4KM SM;

Karena barang bukti tersebut maka diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka untuk itu dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Nasir dan Denny Yeremia Sianturi;

- 5 (lima) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah kunci L yang masih bagus;
- 5 (lima) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau carter;
- 2 (dua) tang;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan huruf A;
- 1 (satu) buah kunci KWH segitiga;
- 1 (satu) buah kunci KWH PLN;

Sebagai alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka untuk itu dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II MHD Rizal Irfani NST sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa III Darul Adha NST sudah pernah dihukum dalam perkara Penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ahmad Hidayat NST**, **Terdakwa II. MHD Rizal Irfani NST**, **Terdakwa III. Darul Adha NST** dan **Terdakwa IV. Abdul Haris** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Hidayat NST, Terdakwa IV. Abdul Haris masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan terhadap Terdakwa II. MHD Rizal Irfani NST, Terdakwa III Darul Adha NST masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F11 warna biru;
  - 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 210305738910K1003339;
  - 1 (satu) Pcs modul internet dengan part number : 022HEJ10K2000054;
  - 2 (dua) Pcs SFP (pendukung perangkat) dengan part number: SFP10G 1310nm1,4KM SM;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Nasir dan Denny Yeremia Sianturi;**

- 5 (lima) buah kunci L yang sudah dimodifikasi;
- 4 (empat) buah kunci L yang masih bagus;
- 5 (lima) buah obeng;
- 2 (dua) buah pisau carter;
- 2 (dua) tang;
- 1 (satu) buah senter;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan huruf A;
- 1 (satu) buah kunci KWH segitiga;
- 1 (satu) buah kunci KWH PLN;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR. Fahren, S.H., M.Hum. dan Nurmiati, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy. S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frianta Felix Ginting, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Fahren, S.H., M.Hum.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Nurmiati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy. S, S.H.